

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT menciptakan laki-laki maupun perempuan untuk saling berpasangan agar tercipta di antara satu sama lain rasa saling mencintai, rasa saling menyayangi dan memperoleh keturunan hidup yang bahagia, aman, damai dan sejahtera. Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikiri. (Q.S.[30]: 21)¹

Oleh karena itu untuk tercapainya tujuan tersebut, maka harus dilaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang bersifat luhur dan suci yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan melalui perkawinan menjadikan dihalalkannya hubungan seksual antara keduanya dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni satu sama lain sehingga tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.² Untuk mendukung tercapainya perkawinan yang baik, tidak terlepas dari tujuan sebuah perkawinan

¹ Al-Qur'an Terjemah Kementerian Agama, 2002.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1991), Hal.2.

yaitu membentuk keluarga yang sejahtera, harmonis, kekal sehingga terciptanya rumah tangga yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Maka dalam menyelesaikan masalah perkawinan, dapat diketahui dari segi kematangan usia calon pengantin laki-laki maupun perempuan, karena kematangan usia merupakan suatu sebab untuk terciptanya sebuah akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental kejiwaan, agama dan budaya.³

Di antara problematika di dalam perkawinan adalah praktik perkawinan usia dini. Praktik perkawinan usia dini telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang mengakibatkan kualitas rumah tangga tidak dalam performa yang baik dari aspek reproduksi, kesiapan psikologis, pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan data survei *Unite For Children* (UNICEF) di Indonesia pada Januari sampai Juni 2020, terdapat 34.000 permohonan dispensasi perkawinan usia dini yang diajukan ke Pengadilan Agama. 97% di antaranya dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Padahal sepanjang 2019 hanya terdapat 23.700 permohonan.⁴

Adapun faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini antara lain: pendidikan, orang tua, ekonomi, sosial, budaya, keinginan sendiri dan *Married By Accident* (MBA). Berdasarkan beberapa faktor tersebut, maka timbullah dampak yaitu rentannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian.⁵ Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu sebab bahwa pemerintah meningkatkan batas usia perkawinan di dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan.

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.204.

⁴ Yosepha Pusparisa, "Jutaan Anak Perempuan Lakukan Pernikahan Dini," 2020, databoks.katadata.co.id.

⁵ Fachria Octaviani, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," 2019, Hal.40.

Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa usia minimal dalam melaksanakan perkawinan bagi calon suami dan calon istri diatur dalam perubahan Undang-Undang pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan. Adapun perubahan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan dapat diizinkan hanya apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No 22 /PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan gugatan uji material terhadap Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah usia 19 tahun.⁶ Namun perubahan Undang-Undang ini perlu dikaji kembali mengenai landasan psikologi. Karena perubahan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan ini tidak terlepas dari beberapa aspek seperti kesehatan, kognitif, emosional, sosial, pendidikan dan ekonomi.

Mengenai kedewasaan dan kematangan usia seseorang, dapat diketahui melalui pendekatan ilmu psikologi, ilmu psikologi merupakan suatu ilmu tentang hakikat jiwa dan tentang prosesnya sampai akhir.⁷ Kedewasaan akan selalu berkembang melalui kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial. Selain itu perlu diketahui bahwa perkembangan kedewasaan berkaitan juga dengan perkembangan usia dan fisik.⁸

⁶ Ali Akbar, "Landasan Filosofis Dalam Dispensasi Nikah Dalam UU No. 16 Tahun 2019," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 1–24 (2019): Hal.1.

⁷ Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Kencana,).Hal.5.

⁸ Monks dan Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2001),Hal. 333.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas antara revisi Undang-Undang perkawinan dan ilmu psikologi terdapat adanya celah untuk penelitian dalam hal batas usia kedewasaan untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan suatu penelitian untuk menganalisa berkenaan dengan batas usia perkawinan dalam perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan dampaknya dalam prespektif ilmu psikologi berdasarkan wawancara dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Dalam hal ini penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu pandangan HIMPSI Jawa Tengah terhadap perubahan batas usia perkawinan (Studi atas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Perubahan batas usia perkawinan akan berdampak pada pembengkakan jumlah dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.
2. Perubahan batas usia perkawinan akan berdampak signifikan dengan bertambah besar juga polemik angka perzinaan.
3. Perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan perlu dikaji melalui ilmu psikologi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan penelitian digunakan agar penelitian yang akan dilakukan lebih terarah, terstruktur dan lebih terfokus pada rumusan masalah serta permasalahan yang akan di bahas lebih fundamental dan jelas bahkan mendalam. Maka penelitian ini di batasi dengan pembahasan yang hanya khusus menjelaskan

mengenai perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan dan apa yang menjadi dampak atas perubahan Undang-Undang tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pandangan HIMPSI Jawa Tengah terhadap perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan ?
2. Bagaimana pandangan HIMPSI Jawa Tengah terhadap dampak perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan sebagai akibat pembatasan usia perkawinan ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan HIMPSI Jawa Tengah terhadap perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui pandangan HIMPSI Jawa Tengah terhadap dampak perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan sebagai akibat pembatasan usia perkawinan.

1.5.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan atas ilmu pengetahuan tentang usia dewasa menurut ilmu psikologi dan dapat mencari relevansi terhadap batas usia perkawinan di Indonesia berdasarkan perkembangan situasi pada saat ini, serta bisa menjadi

salah satu bahan referensi bagi mahasiswa syariah khususnya, dan untuk masyarakat umum dalam bidang keilmuan.

b. Secara Prkatis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Starata Satu (S1) dalam ilmu *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut peneliti jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan guna mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara mendeskripsikannya melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data kemudian dijelaskan.⁹

1.6.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber asli atau data yang langsung diambil dari sumbernya. Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu berdasarkan wawancara dengan HIMPSI Jawa Tengah tentang perubahan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap pembatasan usia di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

⁹ Riyanto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), Hal.128.

2. Objek, Subjek dan Informan

Dari judul di atas maka dapat di tentukan bahwa menjadi objek, subjek dan informan yaitu :

- a. Objek adalah batas usia dewasa dalam pandangan psikologi dan dampaknya terhadap perubahan Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019.
- b. Subyek adalah 3 anggota HIMPSI Jawa Tengah.
- c. Informan adalah ahli psikologi

3. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang bukan asli atau data dari pihak lain yang diperoleh melalui buku tentang ilmu psikologi dan jurnal.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Teknik wawancara dilakukan untuk peneliti dengan subjek melalui cara tanya jawab objek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Subjek yang diwawancarai adalah 3 anggota HIMPSI Jawa Tengah.

b. Keabsahan Data

1) Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan merupakan cara pengujian derajat kepercayaan data dengan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dalam penelitian ini peneliti akan membaca dari

seluruh hasil catatan hasil penelitian dengan cermat sehingga dapat diketahui keabsahan dan kekurangannya.

2) Kecukupan Referensi

Bahan referensi di sini adalah bahan pendukung untuk memperkuat keabsahan data yang telah diperoleh dengan hasil rekaman wawancara.

1.8 Metode Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif*, yang artinya bahwa apabila data sudah terkumpul kemudian hasilnya disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis dan di deskripsikan sesuai data yang tersimpulkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi terdiri dari lima bab. Penulisan menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori perkawinan, kedewasaan dalam perspektif yuridis, kedewasaan dalam perspektif hukum islam dan kedewasaan dalam perspektif ilmu psikologi dan perubahan batas usia perkawinan. Dimana dalam kajian relevan berisi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penyusun.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang berkenaan dengan batas usia perkawinan berdasarkan ilmu psikologi dari hasil wawancara terhadap

HIMPSI Jawa Tengah, yang mana hasil penelitian di bab ini akan menjadi bahan utama untuk dianalisa di dalam bab selanjutnya.

Bab keempat berisi tentang analisis penelitian yaitu pandangan HIMPSI Jawa Tengah terhadap perubahan batas usia perkawinan sebagai pembatas usia perkawinan.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan pandangan HIMPSI Jawa Tengah terhadap perubahan batas usia di dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Daftar Pustaka

